



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasarwajo ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 23 April 2020 tentang penghentian pemeriksaan perkara

Para Anak:

- I. Nama Lengkap : Anak I [REDACTED]  
[REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED] Kab.  
Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar
- II. Nama Lengkap : Anak II [REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED] Kab.  
Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja
- III. Nama Lengkap : Anak III [REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED] Kab.  
Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Musyawarah Diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menerbitkan Penetapan Nomor [REDACTED] tanggal 23 April 2020, maka proses pemeriksaan terhadap Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] harus dihentikan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

## MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] ;
2. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Orang tuanya, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum.

Ditetapkan di Pasarwajo

Pada tanggal 23 April 2020

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasarwajo

**MAHMID, S.H.**